



## Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Halu oleo Anduonohu 93231 085241950307

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Dinas Sosial Provinsi  
Sulawesi Tenggara

# Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi

No. SK :

## Persyaratan

1. Melampirkan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Melampirkan Akta Pendirian Yayasan (jika diajukan oleh Yayasan Berbadan Hukum)
3. Melampirkan Tanda Daftar Yayasan (jika pemohon berasal dari Yayasan Sosial)
4. Melampirkan KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Yayasan
5. Melampirkan SK Kepanitiaan (jika pemohon diajukan oleh Tidak Berbadan Hukum)
6. Melampirkan KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kepanitiaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Halu oleo Anduonohu 93231 085241950307

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Dinas Sosial Provinsi  
Sulawesi Tenggara



Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara dengan melampirkan berkas persyaratan;
2. Operator menerima, memverifikasi dan mengecek berkas permohonan izin PUB, dan menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. Kepala Bidang menelaah berkas permohonan, jika memenuhi syarat kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas, jika tidak memenuhi syarat maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada Operator untuk diserahkan kepada pemohon agar dilengkapi;
4. Permohonan Izin Pengumpulan Uang atau Barang selanjutnya diverifikasi oleh petugas teknis;
5. Permohonan ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
6. Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang yang sudah ditandatangani akan diserahkan kepada pemohon setelah penomoran di Tata Usaha dan diarsipkan;



## Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Halu oleo Anduonohu 93231 085241950307

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Dinas Sosial Provinsi  
Sulawesi Tenggara

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin pengumpulan uang atau barang

### Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung dengan FO dan Petugas Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) ;
  2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara atau surat yg dialamatkan ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu Kendari;
  3. Whatsapp : 082347299101;
  4. Telegram : 082347299101;
  5. Telepn/ Fax : (0401) 3195582, 3195583;
  6. Email : [pemberdayaansosial.sultra@gmail.com](mailto:pemberdayaansosial.sultra@gmail.com)
- Instagram : dinsossosial\_sulawesitenggara